

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

PT. BIRU BAIK ELEKTRIKA

dengan

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)

SAMIJF/LKM-LA/10-2022/141

Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Irja Dinata

Jabatan : Direktur

Alamat kantor : Perum Visar I Jalan Kenanga 2 No.5 Blok V/A9 Cibinong - Bogor

Bertindak untuk dan atas nama PT. Biru Baik ElektriKA, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Kawasaki Nozomi

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara





Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan dan Konstruksi sesuai Akta No. 11 tanggal 17 April 2021 yang dibuat Tn. Fabian Falisha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026542.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 18 April 2021 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENYEDIA JASA.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENGGUNA JASA.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pengadaan jasa Maintenance Panel di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

No	Barang	Deskripsi	Harga	Satuan	Garansi
1	Jasa	Maintenance Panel	Rp. 117.000.000,-	1 Lot	6 Bulan
2	Jasa	Modifikasi Panel	Rp. 42.055.000,-	1 Lot	6 Bulan

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 diatas, harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (4) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.



Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman produk kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan **Pihak Kedua**.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
CE.		9	

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (jadwal dan waktu pengerjaan lebih rinci dilampirkan) yang telah ditetapkan.
- (3) **Pihak Pertama** berkewajiban menjamin keadaan hasil Pekerjaan, yang setelah diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum
- (4) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** wajib memberikan report kepada **Pihak Kedua** jika diminta.

Pasal 5





Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** berhak menerima report pengerjaan dari **Pihak Pertama**

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 133-00-2077565-6
 - Atas nama : PT. Biru Baik ElektriKA
 - Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Cibinong Mayor Oking
 - Alamat bank : Jalan Mayor Oking, Cibinong
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice atau bukti telah selesai pekerjaan dengan baik.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7





Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) Tahun sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2023.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi force majeure meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kejadian atau keadaan luar biasa dari keadaan yang tercantum di bawah ini:
- Peperangan;
 - Kerusuhan oleh orang-orang yang bukan personil Penyedia Jasa;
 - Revolusi;
 - Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - Pemogokan massal oleh orang-orang yang bukan personil Penyedia Jasa;
 - Kebakaran
 - Perubahan kebijakan Pemerintah yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan; atau
 - Gangguan industri lainnya
- (3) Bila terjadi Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan Pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.
- (5) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin atau selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari, Pihak yang mengalami force majeure tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan maksimal sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat force majeure.
 - Selama tidak dapat melaksanakan Pekerjaan akibat force majeure, Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati.
- c. Bila sebagai akibat dari force majeure Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, maka salah satu Pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Hari sebelumnya.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.


Pasal 10

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
Ce.	A	9	

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada saat telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian dan dilakukannya Serah Terima atas Pekerjaan; atau
 - b. Terjadinya hal-hal di luar kekuasaan masing-masing Pihak (Keadaan Kahar) yang penanggulangannya berlangsung secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan, dan menyebabkan Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian. Dalam hal Perjanjian diakhiri, maka Pengguna Barang/Jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai sebelum terjadinya Keadaan Kahar; atau
 - c. Adanya peraturan perundangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan salah satu Pihak menjadi terhalang atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Perjanjian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia dalam hal Penyedia menolak atau gagal melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, tidak dan/atau gagal melakukan upaya pemulihan atas kegagalan tersebut. Pemutusan Perjanjian tersebut berlaku efektif setelah 15 (lima belas) Hari sejak surat pemberitahuan tertulis dari Pengguna Jasa.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan





- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etiket baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15
Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. BIRU BAIK ELEKTRIKA





Alamat : Perum Visar I Jalan Kenanga 2 No.5 Blok V/A9
Telepon : (021) 87929568
Email : bbe.info@biru-elektrika.com
Up : Irja Dinata

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : Ga_03@sami-jf.co.id
Up : Rohayati

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Pengecualian
Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (4) Hukum yang berlaku
 - a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (5) Tidak berlakunya suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak menyebabkan batalnya ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini mulai berlaku pada Tanggal Penandatanganan oleh Para Pihak

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. BIRU BAIK ELEKTRIKA



Irja Dinata
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Kawasaki Nozomi
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal